



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2022**

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI JASA UMUM  
DAN RETRIBUSI JASA USAHA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama (3) Tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa terdapat perubahan terhadap besaran tarif Retribusi Jasa Usaha pada Obyek Retribusi yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga yang ada di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0121);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 036);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran III Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 036) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Maret 2022



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 8 maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 055

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : GS TAHUN 2022  
 TANGGAL : 8 Maret 2022

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO	OPD/URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
A.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
1. UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai			
a. Rumah Dinas		Perbulan	500.000
a. Type C (70 m <sup>2</sup> ) 3 Unit		Perbulan	400.000
b. Type D (50 m <sup>2</sup> ) 3 Unit		Perbulan	300.000
b. Jasa Fasilitas Penjemuran/Penjemuran Jaring			
a. Ruangan Terbuka yang Beratap		Per m <sup>2</sup> /etmal	1.000
b. Ruangan Terbuka yang tak Beratap		Per m <sup>2</sup> /etmal	500
c. Bangunan Dinas Perikanan			
a. Mess Nelayan		Per kamar/bulan	350.000
b. Kios Nelayan Permanen		Per m <sup>2</sup> / tahun	175.000
c. Kios Nelayan Semi Permanen		Per m <sup>2</sup> / tahun	100.000
d. Kios tenda nelayan		Per m <sup>2</sup> / tahun	50.000
e. Lapak/ Meja Pedagang Ikan		Per m <sup>2</sup> / Hari	10.000
Laboratorium Perikanan pada UPT. LPPMHP( Laboratorium Pemeriksaan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan):			
Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan			
1. Pengujian Mikrobiologis			
a. ALT Aerob		Per sampel	0
b. E Coli		Per sampel	0
c. Colifrom		Per sampel	0
d. Salmonella		Per sampel	0
2. Pengujian kimiawi		Per sampel	0
a. Kadar air			
3. Pengujian organoleptik			
a. Organoleptik			
1. Scoring test		Per sampel	0
2. Deskripsi		Per sampel	0
3. Hedonik		Per sampel	50.000
b. Pemeriksaan Formalin		Kg/Sampel	550
B. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH			
a. Perbenihan Ikan.			
1. IKAN KERAPU			
a. Benih			
Kerapu Tikus			
1). 1-3 cm		per ekor	2.500
2). >3-5 cm		per ekor	3.000
3). >5-8 cm		per ekor	3.500
4). >8-10 cm		per ekor	4.000
5). >10-12 cm		per ekor	4.500
Kerapu Macan			
1). 1-3 cm		per ekor	2.000
2). >3-5 cm		per ekor	2.500
3). >5-8 cm		per ekor	3.000
4). >8-10 cm		per ekor	3.500
5). >10-12 cm		per ekor	4.000
b. Konsumsi (Hidup)		Per Kg	120.000
c. Konsumsi (Segar)		Per Kg	40.000
2. Bandeng			
a. Benih			
1). Neher		per ekor	75
2). Gelondongan ( 3-5 cm)		per ekor	150
3). Gelondongan ( 5-10 cm)		per ekor	350
b. Konsumsi		per kg	40.000
3. Ikan Mas/Karper			
a. Benih			
1). 1-3 cm		per ekor	300
2). >3-5 cm		per ekor	600
3). >5-8 cm		per ekor	1.000
4). >8-10 cm		per ekor	1.200
b. Induk		Per Kg	150.000
c. Konsumsi		Per Kg	45.000

NO	OPD/URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
4.	Ikan Nila		
a.	Benih		
1).	1-3 cm	per ekor	300
2).	>3-5 cm	per ekor	600
3).	<5-8 cm	per ekor	1000
4).	>8-10 cm	per ekor	1.200
b.	Induk	Per Kg	150.000
c.	Konsumsi	Per Kg	45.000
5.	Ikan lele		
a.	Benih		
1).	1-3 cm	per ekor	300
2).	>3-5 cm	per ekor	600
3).	<5-8 cm	per ekor	1.000
4).	>8-10 cm	per ekor	1.200
b.	Induk	Per Kg	150.000
c.	Konsumsi	Per Kg	45.000
6.	Ikan Gurame		
a.	Induk	Per Kg	100.000
b.	Konsumsi	Per Kg	40.000
6.	Ikan Patin		
a.	Benih		
1).	1-3 cm	per ekor	250
2).	>3-5 cm	per ekor	500
3).	<5-8 cm	per ekor	650
4).	>8-10 cm	per ekor	1.000
b.	Induk	Per Kg	100.000
	Konsumsi	per kg	40.000
7.	Udang Vaname		
	Konsumsi		
a.	> 101 ekor	per kg	35.000
b.	91 - 100 ekor	per kg	40.000
c.	81 - 90 ekor	per kg	45.000
d.	71 - 80 ekor	per kg	50.000
e.	61 - 70 ekor	per kg	55.000
f.	51 - 60 ekor	per kg	60.000
g.	41 - 50 ekor	per kg	65.000
h.	31 - 40 ekor	per kg	70.000
i.	< 30 ekor	per kg	75.000
C.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN		
Pelabuhan Perikanan			
1.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		
a.	Tambat Kapal Perikanan		
1).	< 10 GT	Per Meter Panjang kapal/Etmal	1.500
2).	10 - 20 GT	Per Meter Panjang kapal/Etmal	1.650
3).	20 - 30 GT	Per Meter Panjang kapal/Etmal	1.750
4).	30 GT keatas	Per Meter Panjang kapal/Etmal	1.900
5).	Tambat Kapal Non Perikanan	Per Meter Panjang kapal/Etmal	2.100
b.	Labuh Kapal Perikanan		
1).	< 10 GT	Per GT Kapal/Etmal	1.350
2).	10 - 20 GT	Per GT Kapal/Etmal	1.400
3).	20 - 30 GT	Per GT Kapal/Etmal	1.500
4).	30 GT keatas	Per GT Kapal/Etmal	1.650
5).	Labuh Kapal Non Perikanan	Per GT Kapal/Etmal	2.100
2.	Pengecekan Dokumen Kapal Perikanan		
a.	< 10 GT	Per Kapal	50.000
b.	10 - 20 GT	Per Kapal	75.000
c.	20 - 30 GT	Per Kapal	100.000
d.	30 GT keatas	Per Kapal	150.000
e.	Pengecekan Dokumen Kapal Non Perikanan	Per Kapal	200.000
3.	Biaya Khusus Tambat/Labuh		
a.	Kapal Rusak Floating Repair menunggu musim ikan/cuaca baik, perbaikan/perawatan sebelum naik dock	Per GT Kapal/Etmal	250
b.	Kapal Penelitian/Kapal Latih, Kapal Patroli, Kapal Dalam Proses Hukum dan Kapal Pemerintah lainnya yang tidak diusahakan	Per GT Kapal/Etmal	0

NO	OPD/URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	4. Pas Masuk Pelabuhan		
	a. Orang/Umum	Sekali Masuk	0
	b. Kendaraan Bermotor		
	1). Roda 2 dan 3 (sepeda motor)	Sekali Masuk	3.000
	2). Roda 4/Sedan, Jeep, Pick Up, mini bus	Sekali Masuk	5.000
	3). Truck, Bus, tangki air	Sekali Masuk	10.000
	4). Truck Gandeng (konteiner)	Sekali Masuk	15.000
	5. Jasa Pengadaan Air		
	a. Pelayanan Air Bersih berasal dari sumber sendiri (sumur bor yang dialirkan)		
	1). Karyawan, nelayan dan Pengguna Kran Umum		
	a). 0 s/d 10 m <sup>3</sup>	Meter Kubik	3.500
	b). 11 m <sup>3</sup> ke atas	Meter Kubik	5.000
	2). Perusahaan Perikanan	Meter Kubik	15.000
	3). Kapal Perikanan	Meter Kubik	20.000
	4). Kapal/Perusahaan Non Perikanan	Meter Kubik	20.000
	D. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR		
	Pelabuhan Perikanan		
	1. Jasa parkir kendaraan di pelabuhan		
	a. Roda dua	Sekali parkir	3.000
	b. Roda empat	Sekali parkir	5.000
	c. Lebih dari Roda Empat	Sekali parkir	10.000

